



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi daerah berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu ditetapkan Perangkat Daerah sebagai pelaksana pemungutan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 92);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
3. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
4. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum.
5. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemungutan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah Pemungut Retribus Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 26 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 26 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 10



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG :
 PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT
 RETRIBUSI DAERAH

| NO | JENIS RETRIBUSI | RINCIAN JENIS RETRIBUSI | PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT |
|----|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | RETRIBUSI JASA UMUM | 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan: - Pemeriksaan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat - Pemeriksaan Kualitas Air | Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul |
| | | 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan : Pelayanan Kesehatan Hewan di Pusat Kesehatan Hewan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|
| | | 3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul |
| | | 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul |
| | | 5. Retribusi Pelayanan Pasar | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul |
| | | 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul |
| | | 7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| | | 8. Retribusi Pengolahan Limbah Cair | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| | | 9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|-----------------------------|---|--|
| | | 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul |
| | | 11. Retribusi Pelayanan Pemakaman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| | | 12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasar | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul |
| 3. | RETRIBUSI JASA USAHA | 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemakaian Alat-alat Berat | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| | | 2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul |
| | | 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : Pemakaian Tempat Penginapan di Gedung Milik Pemerintah Daerah di Jakarta | Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|--|
| | | 4. Retribusi Tempat Pelelangan | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul |
| | | 5. Retribusi Terminal | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul |
| | | 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul |
| | | 7. Retribusi Rumah Potong Hewan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul |
| | | 8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga : Retribusi di obyek wisata Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan sekitarnya, Goa Cermi, Goa Selarong. | Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul |
| | | 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga : Retribusi di Tempat Olah Raga. | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga : Retribusi di Obyek Wisata Kebun Buah Mangunan, Dlingo. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul |
| | | 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah : Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul |
| | | 12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah : Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Ternak | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul |
| | | 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah : Hasil Usaha Daerah Selain Bibit atau Benih Tanaman dan Bibit Ternak | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul |
| | | 14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah : Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------------------------------|---|--|
| | | 15. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul |
| 3 | RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU | 1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul |
| | | 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul |
| | | 3. Retribusi Izin Trayek | Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul |
| | | 4. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul |

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH